

**PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM  
MA'PARINGALA PADA USAHA TAMBAK UDANG  
DI DESA DOLAGO PADANG KECAMATAN  
PARIGI SELATAN KABUPATEN  
PARIGI MOUTONG**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Ekonomi Syariah (ESY)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI)  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh :

**SYAFAR**

**NIM: 19.5.12.0058**

**PRODI EKONOMI SYARIAH (ESY)  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
SULAWESI TENGAH**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Ma’Paringala Pada Usaha Tambak Udang di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong”** ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudia hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 21 Mei 2023M

Peneliti

SYAFAR

NIM: 19.5.12.0058

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “ Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem *Ma’Paringala* Pada Usaha Tambak Udang di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong” Oleh mahasiswa atas nama Syafar NIM: 19.51.200.58 mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diajukan dalam ujian tutup.

Palu, 19 Mei 2023 M

*Syawal 1444 H*

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI

NIP. 19650505 199903 1 002

Irham Pakkawaru, S.E., M.S.A.Ak.

NIP. 19780505 201503 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi saudara Syafar NIM: 19.5.12.0058 dengan judul “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Ma’ Paringala pada Usaha Tambak Udang di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 26 Juni 2023. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 26 Juni 2023 M

07 Zulhijjah 1444 H

## DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Ermawati, S.Ag.,M.Ag	
Penguji I	Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I	
Penguji II	Ferdiawan S.Pd., M.Pd	
Pembimbing I	Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI	
Pembimbing II	Irham Pakkawaru, S.E., M,S,A,Ak	

Mengetahui,

**Dekan**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Ketua**  
**Jurusan Ekonomi Syariah**

**Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I**  
**Nip. 19650505 199903 1 002**

**Nursyamsu, S.H.I., M.S.I**  
**NIP. 19860507 2015 1002**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillah rabbil alamin*, Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunian-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul, **“Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Ma’ Paringala Pada Usaha Tambak Udang di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri (UIN) Datokarama Palu.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak dapat lepas dari bimbingan, dan dorongan dan bantuan baik material dan spritual dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kedua orang tua penulis (Bapak Syamsulle dan Ibu Mastura), yang telah membantu mendoakan, memotivasi dan memberikan dukungan yang sangat luar biasa dan memberi support kepada penulis serta membiayai

penulis dalam menempu pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, yakni, di Fakultas Ekonomi dan bisnis islam UIN Datokarama Palu.

3. Bapak Prof Dr. H Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negri (UIN) Datokarama Palu. Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Datokarama Palu.
4. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan M.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr, Ermawati., S.Ag.,M.Ag selaku Wakil Dekan 1 FEBI UIN Datokarama Palu, Bapak Dr.s Sapruddin, M.H.I selaku Wakil Dekan 2 FEBI UIN Datokarama Palu, dan Dr. Malkan, M.Ag selaku Wakil Dekan 3 FEBI UIN Datokarama Palu yang telah banyak membantu mengarahkan penulis dalam proses belajar.
5. Bapak Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu dan Bapak Noval M.M selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Datokarama Palu yang telah banyak membantu mengarahkan perencanaan awal hingga akhir pada penulian skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Irham Pakkawaru, S.E., M.S.A.Ak selaku Dosen Pembimbing II, yang telah mencurahkan ilmu, penjelasan, pengarahan, memberikan bimbingan dan tips yang luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Sepupu-sepupu saya yang telah membantu mendoakan dan memberi dorongan moral yang sangat luar biasa kepada penulis.

8. Semua teman-teman saya yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Yang tak henti-hentinya penulis repotkan dan support.
9. Para responden yang telah membantu penelitian ini dengan meluangkan waktunya untuk di wawancarai.
10. Kepada semua pihak yang ikut adil dalam perjalanan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak tertulis disini, namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikhlas memberikan support hingga dapat terselesaikan skripsi ini.
11. Dan terima kasih untuk diri sendiri yang telah sabar melewati semua ujian sampai detik titik ini, mood yang tidak stabil. Kamu hebat.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan menyempurnakan skripsi ini, serta bermanfaat bagi semua orang. Akhirnya kepada Allah juga kita memohon taufik dan hidayahnyah-Nya serta pahala berlipat ganda untuk kita semua. Amin

Palu, 21 Mei 2023

Penulis

SYAFAR

195120058

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-Garis Besar Isi.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teori.....	11
1. Teori Agensi.....	11
2. Konsep Ma'Paringala.....	13
3. Tambak Udang.....	21
4. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam.....	23
C. Kerangka Pikir.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Dan Desain Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Kehadiran Peneliti.....	31
D. Data Dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisa Data.....	33
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	34

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Dolago Padang.....	36
1.... Sejarah singkat Desa Dolago Padang.....	36
2.... Keadaan Geografis Desa Dolago Padang.....	38
3.... Keadaan Demografis Desa Dolago Padang.....	39
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	45
1.... Usaha Tambak Udang Di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong.....	45
2. Sistem <i>Ma' Paringala</i> Pada Usaha Tambak Udang di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong.....	48
3.... Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Tambak Udang Di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong.....	49
C. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem <i>Ma'Paringala</i> Pada Usaha Tambak Udang Di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong.....	57
1.... Prinsip Tauhid.....	58
2.... Prinsip Perjanjian.....	59
3.... Prinsip Tolong-Menolong.....	61
4.... Prinsip Kejujuran.....	63
5.... Prinsip Keadilan.....	64
6.... Prinsip Amanah.....	66

## **BAB V PENUTUP**

A... Kesimpulan.....	68
B... Saran.....	69

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

1... Tabel Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu.....	9
2... Tabel Struktur kepala Desa.....	39
3... Tabel keadaan geografis.....	40
4... Tabel Jumlah penduduk berdasarkan keseluruhan pada tahun 2022.....	41
5... Tabel Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.....	42
6... Tabel Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	44
7... Tabel Data sarana prasarana dan pelayanan umum.....	46

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 3 : SK Pembimbing

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 : Daftar Hadir Seminar Proposal

Lampiran 6 : Dokumentasi

Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

NAMA : SYAFAR

NIM : 195120058

Judul Skripsi : Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem *Ma' paringala* Pada  
Usaha Tambak Udang di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi  
Selatan Kabupaten Parigi Moutong.

---

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem *Ma' paringala* pada usaha tambak udang Di Desa Dolago Padang sesuai dengan Ekonomi Islam. Penilaian ini merupakan penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dengan studi dokumentasi, serta sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, teknik analisa data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*: Sistem bagi hasil *Ma' paringala* yang terjadi di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong adalah dengan sistem *mudharabah* adapun pembagian hasil keuntungan 80% untuk pemilik tambak udang dan 20% untuk pengelola. Apabila budidaya udang mengalami kerugian akan di tanggung oleh kedua belah pihak. Berdasarkan perjanjian awal pada kontrak kerjasama. *Kedua*: dalam perspektif ekonomi Islam sistem *Ma' paringala* yang di lakukan oleh masyarakat Desa Dolago Padang sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena kedua belah pihak tidak di rugikan. Bagi hasil yang mereka lakukan menjunjung tinggi nilai ketuhanan, sesuai dengan akad perjanjian, adanya keadilan, di dukung oleh kejujuran, serta menjaga amanah yang di percayakan kepada pengelolah lahan tambak. Sehingga bagi hasil yang di lakukan masyarakat Dolago Padang ini berlangsung dengan baik.

Saran dari penulis para petani tambak di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi selatan Kabupaten Parigi Moutong sebaiknya selalu menjaga sikap amanah dan jujur juga bersikap adil, serta saling tolong menolong satu sama lain dalam bekerja sama, agar terhindar dari kecurangan dan ketidakadilan dalam bekerja sama.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Allah SWT. Telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai sia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur.<sup>1</sup>

Oleh sebab itu, agama memberikan peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan peraturanya *muamalah*, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam- mendendam tidak akan terjadi. Nasihat luqmanul hakim kepada anaknya, “Wahai anakku! Berusahalah untuk menghilangkan kemiskinan dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal itu tidak akan mendapatkan kemiskinan, kecuali apabila dia telah dihinggapi oleh tiga macam penyakit: (1) Tipis kepercayaan agamanya, (2) Lemah akalnya, (3) Hilang

---

<sup>1</sup> H.Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015). h. 278.

kesopanannya.” Jadi yang di maksud dengan muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual-beli , sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, usaha bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.<sup>2</sup>

*Musaqah* adalah bentuk kerja sama dalam pemeliharaan dan pengembangan tanaman. Dalam bidang ini pemilik tanaman menyerahkan pemeliharaan, perawatan, atau pengembangan tanaman kepada seorang petani penggarap, yang upah atau pembayarannya adalah hasil dari tanaman itu sendiri setelah habis panen atau menghasilkan, besarnya bagian petani penggarap berdasarkan kesepakatan ketika pertama kali mengadakan akad.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk dari *muamalah* tersebut adalah sistem bagi hasil (kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah di sepakati). Dalam bagi hasil terdapat ketentuan akad, hukum atau ketentuan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan upah atau bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. Adapun bagi hasil menurut syariat islam salah satunya adalah *Musaqah*. *Musaqah* dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak dimana pemilik modal memercayakan sejumlah dana kepada pengelola untuk menjalankan aktivitas atau usaha.

---

<sup>2</sup> *Ibid.* h.278.

<sup>3</sup> Rahmat Firdaus, *Penerapan Akad Musaqah Ternak Ayam Di Pondok Pesantren Salafiah Iqro Kota Palangkaraya*, IAIN Palangkaraya

Oleh karena itu dalam praktek akad bagi hasil harus di kerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Suatu ciri khusus bagi hasil adalah adanya pihak pemilik dan pemelihara.<sup>4</sup>

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa disadari telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan manusia setiap hari. Bisnis selalu memegang peran penting di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Hal ini pun masih berlaku di era kehidupan manusia sehari-hari. Karena kekuatan ekonomi memiliki kesamaan makna dengan kekuatan politik, sehingga urgensi bisa mempengaruhi semua tingkat individu, sosial, regional, dan internasional.<sup>5</sup> Etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Jadi etika bisnis Islam adalah seseorang atau organisasi melakukan usaha dan kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.<sup>6</sup>

Usaha tambak udang merupakan salah satu profesi yang lazim dilakukan oleh masyarakat Desa dolago padang. Di Desa Dolago Padang terdapat kurang lebih 20 orang melakukan usaha tambak udang yang di kelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain, dengan perjanjian membagi hasil dari keuntungan yang diperoleh secara adil. Akan tetapi yang perlu dipertanyakan dalam hal ini apakah sistem dalam menjalankan proses memelihara dan cara

---

<sup>4</sup> Yuriza Ahmad Gustina Munte, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi dalam peternakan Sapi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018

<sup>5</sup> Yuriza Ahmad Gustina Munte, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi dalam Peternakan Sapi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018

<sup>6</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Bisnis Untuk Dunia Usaha* (Bandung: Cv Alfabeta, 2013), Cet.1, h.20.

membagi hasil keuntungan tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam syariat Islam.

Sistem *Ma'paringala* merupakan sistem bagi hasil usaha tambak udang yang digunakan oleh masyarakat di desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, sistem *Ma'Paringala* berbeda dengan sistem bagi hasil pada umumnya karena sistem ini hanya digunakan oleh masyarakat suku Bugis, dan jika terjadi gagal panen maka pengelola tidak langsung menanggung kerugian pada saat itu juga melainkan gaji pengelola akan dipotong pada saat panen berikutnya sesuai dengan persen yang harus di tanggung oleh pengelolah pada saat gagal panen, sehingga pengelolah akan lebih berusaha untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal karena adanya kerugian yang harus mereka bayar pada saat panen berikutnya.

Adapun perjanjian dalam bagi hasil yaitu hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi secara adil. Karena masalah yang diteliti merupakan masalah yang bisa terjadi di lapangan, maka Desa Dolago Padang, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong tempat yang sangat cocok untuk dijadikan tempat penelitian.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang diatas, muncul beberapa permasalahan.

Adapun permasalahannya dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem *Ma'Paringala* pada usaha tambak udang di Desa Dolago Padang, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong ?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem *Ma'Paringala* pengolahan lahan tambak tersebut ?

### ***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem *Ma'Paringala* pengolahan lahan tambak di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dari penilitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu ekonomi Islam serta pengembangan pengetahuan dibidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan sistem bagi hasil.
- b. Diharapkan dapat menjadi cerminan bagi tempat-tempat khususnya tempat penerapan sistem bagi hasil yang menjadi objek penelitian dan umumnya masyarakat Islam.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Penelitian ini berjudul “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem *Ma’Paringala* Usaha Tambak Udang Di Desa Dolago Padang, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong”. Beberapa kata dan istilah dalam judul penelitian ini perlu dijelaskan agar tidak memunculkan salah pengertian atau salah pemahaman. Adapun sebagai berikut:

##### 1. Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai sunnah.<sup>7</sup> Perspektif ekonomi Islam yang dimaksud penulis disini adalah prinsip kerjasama yang meliputi prinsip-prinsip tauhid, prinsip perjanjian, prinsip tolong-menolong, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, dan amanah.

##### 2. Sistem *Ma’Paringala*

Sistem *ma’paringala* merupakan istilah bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat suku bugis dalam melakukan kerjasama suatu usaha.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.<sup>8</sup> Bagi hasil yang dimaksud disini yaitu *Musaqah*. *Musaqah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang

---

<sup>7</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Cet. 2; Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008), 19.

<sup>8</sup> Wilda Rifki, 2018, *Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi Potong Di Desa Klambir v Kebun Krcamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang*, Hal. 9

berlandaskan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.<sup>9</sup>

### 3. Usaha Tambak Udang

Usaha tambak udang adalah jenis kegiatan usaha yang membudidayakan udang. Budidaya udang di tambak ialah kegiatan usaha pemeliharaan/pembesaran udang di tambak mulai dari ukuran benih sampai menjadi ukuran yang layak untuk dikonsumsi. Usaha tambak udang yang dimaksud oleh penulis ini adalah usaha tambak udang intensif yang dijalankan oleh sebuah kelompok pembudidaya.

#### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Untuk mempermudah bagi pembaca tentang pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menganalisa secara garis besar sesuai dengan ketentuan yang ada dalam komposisi skripsi ini. Oleh karena itu garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan berupa hal-hal yang diungkap di dalam materi pembahasan tersebut, antara lain, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

Bab II Kajian Teori : Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti, diantaranya penelitian terdahulu, teori-teori tentang bagi hasil, sejarah bagi hasil, karakteristik bagi hasil, *musaqah*, landasan hukum *musaqah*, rukun dan syarat *musaqah*, jenis

---

<sup>9</sup> Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, ( cet. 2; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2003), Hal 380

*musaqah*, hak dan kewajiban mudharib dan shahibul maal, hal-hal yang membatalkan *musaqah*, etika bisnis Islam.

Bab III metode penelitian : Yaitu cara-cara yang digunakan dalam penelitian yang mencakup: pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Berisi gambaran umum tempat penelitian, profil dan sejarah berdirinya tempat penelitian serta pembahasan mengenai hasil penelitian.

Bab V Penutup : Merupakan Bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari penulis serta diakhiri denga daftar pustaka

## **BAB II**

## KAJIAN TEORI

### *A. Penelitian Terdahulu*

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap judul-judul penelitian sebelumnya, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang hampir sama dengan penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Yadi Hartono, Siti Nurwahidah, Ni Made Sopan Deni yaitu “Analisis Pola Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Usaha Tambak Udang Di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pelaksanaan bagi hasil pengelolaan usaha tambak udang UD Rinjani antara pemilik modal, pemilik lahan dan tenaga kerja dilakukan dalam bentuk lisan<sup>10</sup>

Penelitian ini dilakukan oleh Krismon Tri Damayanti, yaitu “Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan secara lisan, tidak menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Akan tetapi, semakin menumbuh kembangkan jiwa sosial yang baik diantara masyarakat Desa Sungai Rasau.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Yadi Hartono, Siti Nurwahidah, Ni Made Sopan Deni, *Analisis Pola Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Usaha Tambak Udang Di Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa*, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian FP.UNSA, Vol. 2 No I 2022

<sup>11</sup> Krismon Tri Damayanti, *Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Intelektualita:Keislaman, Sosial, Dan Sains, Vol. 8, No. 1, Juni 2019

Penelitian ini dilakukan oleh Reni Anggraini, yaitu “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Ogan Ilir”. Hasil Penelitian 2/3 hasil panen untuk pemilik tambak karena karena pemilik yang menyiapkan bibit ikan untuk tambak tersebut dan pengelola hanya bertugas memberi makan (memelihara ikan) saja. Perjanjian dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diuraikan secara ringkas persamaan dan perbedaan, serta hasil penelitian terdahulu pada tabel berikut ini:

**Table 2.1**

**Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu**

1.	Peneliti	Yadi Hartono, Siti Nurwahidah, Ni Made Sopan Deni
	Judul Penelitian	Analisis Pola Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Usaha Tambak Udang Di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa
	Persamaan	-Metode penelitian kualitatif Deskriptif -Bagi Hasil Tambak Udang
	Perbedaan	-Lokasi penelitian -Waktu penelitian -Perspektif Ekonomi Islam

---

<sup>12</sup> Reni Anggraini, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Ogan Ilir)*, Skripsi Diterbitkan (UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

2.	Peneliti	Krismon Tri Damayanti
	Judul Penelitian	Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
	Persamaan	-perspektif Ekonomi Islam/syariah -perjanjian Bagi Hasil -Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif
	Perbedaan	-Usaha Yang dijalankan -waktu penelitian -Lokasi Penelitian
3.	Peneliti	Reni Anggraini
	Judul penelitian	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Ogan Ilir
	Persamaan	-Bagi hasil -Usaha Tambak -Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif
	Perbedaan	-Lokasi Penelitian -Waktu Penelitian

Dari beberapa hasil penelitian di atas, memang terdapat kemiripan pembahasan dengan penelitian yang penulis teliti, berupa substansi permasalahan yang menitik beratkan pada pembahasan tentang bagi hasil. Sedangkan penelitian

yang coba penulis teliti ialah “ Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem *Ma'paringala* Tambak Udang di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong”. Alasan penulis mengangkat judul tersebut karena penulis merasa bahwa sistem Ma'Paringala belum banyak di ketahui oleh masyarakat umum dan penulis merasa bahwa sistem Ma'Paringala ini layak untuk diterapkan oleh masyarakat umum sehingga bukan hanya masyarakat suku Bugis saja yang menggunakan sistem tersebut karena pada dasarnya sistem ini sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga muncullah gagasan peneliti untuk mengangkat judul tersebut sebagai bahan penelitian.

## ***B. Kajian Teori***

### **1. Teori Agensi**

Teori Agensi ialah hubungan antara dua individu, yaitu pihak prinsipal dan pihak agen. Pihak prinsipal merupakan pihak yang menginstruksikan pihak manajemen. Pihak manajemen diamanahkan oleh pihak prinsipal untuk mengelola dana dengan penuh tanggung jawab. Pihak prinsipal biasanya memberikan insentif dalam bentuk finansial dan non finansial kepada pihak manajemen. Problematika yang timbul antara agen dan prinsipal, yaitu adanya perspektif dan tindakan yang berbeda antara dua belah pihak dalam hal informasi. Agen memiliki informasi nyata tentang operasi dan kinerja perusahaan. Ini komprehensif dan tidak membuat semua informasi tersebut tersedia untuk klien. Di sisi lain, klien yang membutuhkan informasi tentang kepemilikan dapat mengaksesnya. Informasi internal terbatas. Dari teori keagenan diketahui bahwa terdapat kontrak kerja yang mengatur tentang asimetri kepentingan

masing-masing pihak dengan memperhatikan semua aspek kepentingan. Isu ini menjadi lebih nyata dengan upaya agen yang sistematis membatasi pergerakan prinsipal dengan tidak mengungkapkan prinsip transparansi.<sup>13</sup> Teori agensi merupakan teori yang berusaha untuk menerangkan tindakan atau aksi dari pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan kontrak dalam merubah metode pengukuran akuntansi, khususnya yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau manajemen. Definisi tersebut menunjukkan adanya suatu kontradiksi dalam agency theory yang diakibatkan adanya konflik kepentingan antara pemilik (Principal) dan manajer (agent).<sup>14</sup>

Teori agensi terfokus pada dua individu yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal mendelegasikan responsibility decision making kepada agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang-orang ekonomi yang rasional yang semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tapi mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan informasi. Hak dan kewajiban dari prinsipal dan agen dijelaskan dalam sebuah perjanjian kerja yang saling menguntungkan. Dalam penelitian akuntansi manajemen, teori agensi digunakan untuk mengidentifikasi kombinasi kontrak kerja dan sistem informasi yang akan memaksimalkan fungsi manfaat prinsipal, dan kendalagenda perilaku yang muncul dari kepentingan agen.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Chusnul Khotima, Ardiansyah Dekri, Hanifah Khadrinur, Hilda Salman Said, Indira Marseli Putri, *Teori Agensi: Teori Agensi Dalam Perspektif Akuntansi Syariah*, Vol.5 No. 5 (2022)

<sup>14</sup> Masiyah Kholmi, *Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi*, Vol. 2 No. 2 (2011)

<sup>15</sup> Eko Raharjo, *Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi*, Vol. 2 No. 1

## **2. Konsep *Ma' Paringala***

### **a. Pengertian *Ma'Paringala* (Bagi Hasil)**

*Ma'Paringala* merupakan Istilah bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat suku Bugis ketika memberikan bagian dari hasil kerjasama antara pemilik modal (punna empang) dan pengelola (to ma'paringala) dalam suatu usaha, adapun bagi hasil dalam kamus bahasa Indonesia sebagai pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha atas keikutsertaan modal atau kerja pengelolaan dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya. Secara rinci pengertian kata hasil menunjukkan pada perolehan atau pendapatan.<sup>16</sup>

Bagi hasil menurut terminologi (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Konsep bagi hasil secara teknis, terselenggarakan melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar *profit and loss sharing, profit sharing* atau *revenue sharing* dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal merupakan parent usaha, bukan sebagai meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.

Bagi hasil juga bisa diartikan sebagai pembagian keuntungan antara pihak yang bekerja sama dalam suatu usaha atas jerih payah yang dilakukan dalam menjalankan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka, 1989),300.

<sup>17</sup> Veithzal Rival, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Cet 1; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 800.

Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara definisi, aktivitas bagi hasil adalah sebuah usaha yang dibangun berdasarkan kesepakatan antara pemilik modal dan pengusaha untuk memberikan pembagian hasil berdasarkan presentasi tertentu dari hasil usaha, kesepakatan ini dilakukan secara adil dan transparan. Adil artinya setiap mitra mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kontribusi yang diberikan, baik modal, keterampilan maupun tenaga, sementara transparan diartikan bahwa pemodal dan pengusaha saling mengetahui jumlah bagi hasil yang diperolehnya dan proses usaha itu sendiri.<sup>18</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan di atas, bagi hasil merupakan alternatif praktik bunga yang ribawi. Perolehan nisbah bagi hasil tentunya melalui proses kerja sama usaha antara dua atau lebih mitra kerja. Bagi hasil juga bisa diartikan sebagai pembagian keuntungan antara pihak yang bekerja sama dalam suatu usaha atas jerih payah yang dilakukan dalam menjalankan usaha.

Adapun mekanisme sistem bagi hasil dalam menentukan berapa bagian yang diperoleh oleh masing masing pihak yang terkait. Sistem bagi hasil pada dasarnya erat kaitannya dengan berpa nisbah yang ditetapkan, yaitu dengan:

---

<sup>18</sup> Jusmaliana, *Usaha Bagi Hasil, Antara Teori Dan Praktik*, (Cet. 2; Perum Sidorejo Bumi Indah: kreasi Wacana, 2010),3.

a. *Profit sharing*

*Profit sharing* berupa perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil net (bersih) dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.<sup>19</sup>

b. *Revenue sharing*

*Revenue sharing* berupa perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.<sup>20</sup>

Berdasarkan defenisi diatas,dapat diambil kesimpulan bahwa arti revenue pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut.

**b. Pengertian *Musaqah***

*Musaqah* berasal dari kata as-saqy, adalah nama pepohonan penduduk Hijaz atau Madinah yang sangat memerlukan saqi atau penyiraman atau pengairan dari sumur-sumur. Karena itu *al-musaqah* artinya penyiraman. Menurut syara“ *musaqah* berarti penyerahan pohon-pohon atau tanaman kepada orang lain untuk dipelihara hingga menghasilkan, dan upah dari mereka sebagai penyiram adalah hasil dari tanaman-tanaman itu sendiri, yang diberikan setelah selesai musim

---

<sup>19</sup> Evita Isretno, *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah*, (Cet. 1; Jakarta: Cintya Press, 2011),108.

<sup>20</sup> Evita Isretno, *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah*...109

panen atau petik. Yang dimaksud dengan *musaqah* adalah bentuk kerja sama dalam pemeliharaan dan pengembangan tanaman.<sup>21</sup>

*Musaqah* adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam menjalankan usaha antara dua pihak dimana pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *musaqah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ini bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>22</sup>

Musaqah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang yang kala itu Nabi Muhammad SAW berusia kira-kira 20-25 tahun dan belum menjadi Nabi, beliau melakukan akad mudharabah dengan khadijah.<sup>23</sup>

Allah SWT, mendorong kaum muslim untuk melakukan perjalanan usaha, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah (2): 283:

﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أُمٌّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

---

<sup>21</sup> Rahmat Firdaus, *Penerapan Akad Musaqah Ternak Ayam Di Pondok Pesantren Salafiah Iqro Kota Palangkaraya*, IAIN Palangkaraya

<sup>22</sup> Syarifah Sarah, *Sistem Bagi Hasil Terhadap Penghasilan Nelayan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Nelayan Ikan Senohong Di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis)*: (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2014)

<sup>23</sup> Andiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Cet. 4; Jakarta: raja Grafindi Persada, 2006), 204.

Terjemahan:“Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya”<sup>24</sup>

### **c. Dasar Hukum *Musaqah***

Dalam menentukan keabsahan akad dari segi syara', terdapat perbedaan ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad al-dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Akan tetapi menurut kebanyakan ulama, hukum itu boleh atau mubah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya:

“ Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah kepada hambahambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkarannya. Dengan wujud saling tolong menolong orang berilmu membantu orang dengan ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan. Serta berdasarkan sabda Rasulullah saw yang Artinya: Dari Ibnu Umar, sesungguhnya

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Cet. 10; Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2018), 49.

Nabi saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman”(HR.Muslim).<sup>25</sup>

Al-Qur’an sebagai pokok ajaran Islam. Ajaran Islam yang universal mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya masalah ekonomi. Indikasi Al-Qur’an sendiri adalah kalam Allah SWT, yang diturunkan oleh-Nya dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad SAW, dengan lafaz bahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah bagi Rasul juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman manusia dan sebagai ibadah bila membacanya.<sup>26</sup> Adapun ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang berkenaan dengan persoalan ekonomi Islam antara lain :

Al-Maidah (5): 1:

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”<sup>27</sup>

Qs. Al-Baqarah Ayat (2): 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ

Terjemahan: “bukankah suatu dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil peniagaan) dari Tuhanmu”.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Al-Imam Abi-Husain Muslim bin al-Hijaji al-Qusairi an-Nai Sabury, *Shahih Muslim*, hal. 1186.

<sup>26</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Cet. 2; Bandung: Gema Insani Press, 1997), 17.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*,..106

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*,..31

Dalam surah *al-Maidah* dan surah *Al-Baqarah* sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan dan menjalankan usaha. Disamping ayat-ayat Al-Quran, Nabi juga memberikan dorongan untuk melakukan transaksi dengan *mudharabah*.

Adapun Hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* yaitu:

Diriwayatkan Oleh Ibnu Majah dari Shuhaib Radhiyallahu Anha

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِئَلَّا يَبَيْتَ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut, untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>29</sup>

Kesimpulan dari hadis ini bahwa akad *mudharabah* dibolehkan dalam syariat Islam dan akan membawa keberkahan dari Allah SWT.<sup>30</sup>

#### **d. Rukun dan Syarat *Musaqah***

Dalam sistem bagi hasil ekonomi Islam digunakan akad *musaqah*, yaitu:

##### **a. Rukun Akad *Musaqah***

Jumhur ulama berpendapat bahwa sebelum mengawali *musaqah* maka diharuskan memenuhi 5 rukunnya, antara lain :

a. Akad atau ijab qabul

b. Pihak yang saling bertransaksi

---

<sup>29</sup> Muhammad Syafri Noor, *Hadits Syirkah Dan Mudharabah*, Rumah fiqih Publishing Jalan karet pedurenan no. 53 kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

<sup>30</sup> Mardani, *Ayat-ayat daan hadits Ekonomi Syariah*, (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2012)195

- c. Lahan perkebunan dan tanaman sebagai objek musaqah.
- d. Kegiatan usaha yang akan dipraktikkan oleh pengelola lahan
- e. Kesepakatan tentang persentasi bagian yang didapat dari hasil musaqah.<sup>31</sup>

b. Syarat Akad *Musaqah*

Syarat-syarat sah atau tidaknya musaqah dapat ditinjau dari beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Sighat ( ijab kabul kedua belah pihak )
- b. Harus terpenuhi syarat orang yang bekerjasama dalam akad musaqah adalah orang yang dapat bertindak sesuai hukum, yaitu telah baligh dan berakal
- c. Objek dari akad musaqah harus berupa pohon yang dapat berbuah, namun juga diperbolehkan apabila pohon tidak berbuah namun dicari dan dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat.
- d. Ketika panen tiba maka hasil panen tersebut adalah milik kedua belah pihak dan harus dibagi sesuai perjanjian.<sup>32</sup>

**e . Jenis-Jenis *Musaqah***

- 1) Musaqah yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun

---

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 110

<sup>32</sup> Ahmad Syafe'i, *Fiqh muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), h. 217

bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya.

- 2) *Musaqah* yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lain. *Musaqah*, yang pertama harus diulang-ulang setiap tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi).<sup>33</sup>

### ***C. Tambak Udang***

Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan, biasanya di daerah pantai, yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan. Tambak merupakan salah satu wadah budidaya yang pertama dalam sejarah budidaya udang. Disamping itu tambak merupakan suatu wadah yang paling mendekati dengan habitat atau lingkungan asli. Oleh karena itu, tambak merupakan wadah yang paling cocok untuk membudidayakan udang atau ikan. Tambak udang adalah sebuah kolam yang dibangun untuk membudidayakan udang, baik udang air tawar, maupun air asin. Udang merupakan salah satu jenis hewan penyaring sehingga kualitas air (keasaman dan kadar garam) sangat menentukan hasil yang didapatkan oleh petambak.<sup>34</sup>

Tambak juga diartikan sebagai salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya air payau yang berlokasi di daerah pesisir.

---

<sup>33</sup> Abdul Fatah Idris, Kifayatul Akhyar, *Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Nur Amalia), hal. 170.

<sup>34</sup> M. Ghufuran H. Kordi K. *Nikmat Rasanya, Nikmat Untungnya – Pintar Budidaya Ikan di Tambak Secara Intensif*. Yogyakarta : Lily Publisher, 2010.

Secara umum tambak biasanya dikaitkan langsung dengan pemeliharaan udang, walaupun sebenarnya masih banyak spesies yang dapat dibudidayakan di tambak misalnya ikan bandeng, ikan nila, ikan kerapu, kakap putih, dan sebagainya, tetapi tambak lebih dominan dipergunakan untuk kegiatan budidaya udang.

Budidaya udang ditambak merupakan kegiatan usaha pemeliharaan/pembesaran udang di tambak mulai dari ukuran benih (benur) sampai menjadi ukuran yang layak untuk dikonsumsi.<sup>35</sup> Budidaya tambak merupakan kegiatan pemeliharaan untuk memperbanyak (reproduksi), menumbuhkan serta meningkatkan mutu biota akuatik di dalam suatu kolam, dan agar dapat diperoleh suatu hasil yang optimal maka perlu disiapkan suatu kondisi tertentu yang sesuai bagi komoditas yang akan dipelihara, budidaya perairan dapat berkelanjutan dan optimal, maka pemilihan lokasi harus dilakukan secara benar dan menurut pada kaidah-kaidah ekologis dan ekonomi.

Budidaya tambak memiliki komponen keruangan serta perbedaan karakteristik biofisik dan sosial ekonomi dari setiap lokasi. Banyak usaha budidaya tambak intensif belum memanfaatkan kelebihan sistem informasi geografis dalam melakukan pemilihan lokasi dan pengelolaan budidaya, dimana hal tersebut penting dilakukan untuk menghindari kegagalan usaha.

Tambak biasanya dibangun di daerah pantai, terutama di hutan mangrove, estuaria, dan teluk, karena itu air yang digunakan untuk mengisi tambak merupakan air payau. Namun akhir-akhir ini tambakpun dibangun di daerah

---

<sup>35</sup> Ahmad Mujiman, *Budidaya Udang Windu*, (Cet. 5; Jakarta: PT Penebar Swadaya, 1989), 26

pantai yang merupakan daerah berpasir, sehingga mendapat pasokan air laut bersalinitas tinggi.<sup>36</sup>

Lokasi budidaya tambak dipesisir harus memperhatikan keberadaan dan kelestarian mangrove, karena kawasan mangrove memiliki peranan yang sangat penting, maka diperlukan pengelolaan yang pada dasarnya memberikan legitimasi agar dapat tetap lestari.

Udang merupakan komoditas primadona yang diandalkan dalam meningkatkan devisa negara. Perkembangan budidaya udang vannamei di Indonesia sejak tahun 2005 hingga tahun sekarang ini sangat pesat, terutama dalam skala budidaya yang mengarah pada peningkatan produksi secara intensif.<sup>37</sup>

#### ***D. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam***

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil.

Dalam konsep bagi hasil, menurut perspektif ekonomi Islam ada beberapa prinsip yaitu:

##### **1. Prinsip Tauhid**

Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan bagaimana hubungan dengan Tuhannya. Prinsip ini menyatakan bahwa di belakang praktek ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi

---

<sup>36</sup> M. Ghufan H. Kordi K, *Buku Pintar Budidaya 32 Ikan Laur Ekonomis* (Cet. 1; Yogyakarta: Andi, 2011), 58.

<sup>37</sup> Aulia Nurlaila Restu, *Penerapan Teknologi Budidaya Tambak sistem Intensif Yang Berbeda Terhadap Pertumbuhan dan Kelulusan Hidup Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei)* Universitas Brawijaya, 2013.

sumber daya, kepuasan dan keuntungan, dan ada satu keyakinan yang sangat fundamental, yakni keadilan dan sosial. Dalam Islam, untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan penggalan Al-Qur'an. Dengan pola pikir demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat asas kesamaan dan kerja sama. Konsekuensinya terdapat dari prinsip tauhid dan persaudaraan adalah pengertian yang penting dalam ekonomi islam, yaitu bahwa apa pun yang di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa dia telah menjadikannya sama untuk keperluan manusia dan makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakan dan mendistribusikannya secara adil sumber daya-nya di bumi.<sup>38</sup>

Dalam konteks ekonomi, tauhid berimplikasi adanya kemestian setiap kegiatan ekonomi untuk bertolak dan bersumber dari ajaran Allah SWT, dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Allah SWT dan akhirnya ditujukan untuk ketaqwaan kepada Allah SWT. Semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah SWT secara benar adanya. Manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola sumberdaya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil.<sup>39</sup>

Prinsip tauhid adalah prinsip yang fundamental dalam ajaran agama Islam. Tauhid merupakan panduan bagi setiap orang Islam dalam melangkah sehingga aktivitas duniawi tidak hanya berorientasi untuk mencari materi saja, namun juga memiliki nilai tambah berupa kemenangan dan kebahagiaan di akhirat.<sup>40</sup> Tauhid

---

<sup>38</sup> Muhammad Asyraf Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Cet. 4; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2006), 13.

<sup>39</sup> Agung Tri Laksono, *Hubungan Antara Tauhid Dengan Ekonomi Islam*, 2017.

<sup>40</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Moneter Islam*, (Cet. 2; Jakarta: VIV Press, 2013), 91.

sebagai prinsip pertama dalam ekonomi Islam, prinsip tauhid harus dimiliki oleh manusia karena di dalamnya terdapat aturan serta hukum dalam perekonomian.

<sup>41</sup>Seperti Allah SWT dalam Qs. An-Najm (53):31:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا  
بِالْحُسْنٰى ۝۳۱

Terjemahannya: “Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan di bumi, (dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik ( surga)”.<sup>42</sup>

Pada surah Al-Maidah ini memulai pesannya kepada kaum beriman agar memenuhi semua akad perjanjian yang tersurat dan tersirat yang dikandung oleh surah yang lalu.<sup>43</sup>

## 2. Bentuk perjanjian

Islam sangat memperhatikan adanya bentuk perjanjian dalam kegiatan muamalah, perjanjian merupakan hal yang penting dalam melakukan atau membuat adanya bukti secara tertulis, setiap melakukan perjanjian atau kerja sama sehingga jika ada masalah dikemudian harinya bisa dipertanggung jawabkan.

Adapun ayat tentang penulisan perjanjian sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah (02): 282:

۝ اِنَّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بَدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

---

<sup>41</sup> Nawan Haide Naqvi, *Ekonomi Islam*, (Cet, 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),37.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan...*527

<sup>43</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Volume III*, (Cet. 1; Ciputat: Lentera Hati, 2001) 5

Terjemahan:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermualah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”<sup>44</sup>

Ayat itu berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama mewajibkan menuliskan utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris sambil menekankan perlunya menulis utang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.<sup>45</sup>

### 3. Prinsip Tolong-Menolong

Setiap melakukan kegiatan ekonomi, tolong menolong merupakan suatu hal yang sangat penting dan suatu keharusan bagi setiap umat muslim yang melakukan kegiatan. Oleh karena itu, berkat dari konsep ta’awun (kerja sama) dalam islam, ta’awun mensyaratkan adanya pengertian dan saling menjaga antara satu pihak dengan pihak lain dalam rangka memperoleh masalah secara bersama-sama. Hal ini berarti, bahwa setiap manusia tidak dapat mengejar kepentingan individu untuk meraih kemanfaatan individu tanpa melihat kondisi saudara-saudara dan lingkungan ia berada. Seorang tidak akan merasa puas dengan kesuksesan pribadinya sementara saudara-saudaranya dalam keterpurukan.<sup>46</sup>

Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Maidah (5):2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ...

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Cet. 10; Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2018), 48.

<sup>45</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Volume I*, (Cet. 1; Ciputat: Lentera Hati, 2000), 562

<sup>46</sup> Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Cet. VII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 472.

Terjemahan:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”<sup>47</sup>

Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong-menolonglah dalam ketaqwaan yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau akhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>48</sup>

#### 4. Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan kesesuaian antara keadaan yang dilihat dengan tersembunyi, jika seseorang mengucapkan perkataan yang sesuai dengan perbuatannya, maka dia dikatakan orang yang jujur.

Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Ahzab(33):70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۚ

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”<sup>49</sup>

Ayat di atas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertaqwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, kemudian Allah memerintahkan bersama orang-orang yang benar. Bila seseorang

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,...106

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Volume III*,...10

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,...427



Amanah merupakan landasan etika dan moral dalam bermuamalah termaksud didalamnya pada saat menjalankan roda perekonomian dewasa ini. Dengan amanah akan tercipta kondisi masyarakat yang jujur, dapat dipercaya, transparan dan berlaku adil dalam setiap transaksi dan kerja sama, sehingga tercipta lingkungan kerja yang baik, membawa keberkahan kepada pihak-pihak yang terkait dan menimbulkan kemaslahatan bagi umat manusia secara keseluruhan.

Firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisa (4):58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.<sup>53</sup>

Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa dia memerintahkan hamba hambanya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.<sup>54</sup>

---


<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,..87

<sup>54</sup> H Salim Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier Jilid 2*, (Cet. 1; Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995)

#### D. Kerangka Fikir

Adapun kerangka berfikir pada penelitian ini adalah:

**Gambar 2.2**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan desain penelitian***

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian kualitatif itu bersifat alamiah dan peneliti yang terjun langsung kelapangan untuk mencari data dan mendapatkan objek kajian penelitian dan kemudian berusaha menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan pada data-data yang peneliti peroleh, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk narasi.

#### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian penulis itu berada di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, adapun objek yang akan diteliti adalah berkaitan dengan sistem Ma'Paringala tambak udang.

#### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data yang sangat diperlukan. Karena dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan yang ada di lokasi penelitian.

#### ***D. Data Dan Sumber Data***

##### **1. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari

individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>55</sup>

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan dua data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.<sup>56</sup>

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>57</sup> Adapun teknik observasi yang dilakukan penulis ini digunakan untuk mengetahui kondisi lokasi penelitian dan bagaimana interaksi antara pemilik tambak dan para pekerjanya.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.<sup>58</sup> Penulis berusaha mewawancarai beberapa orang yang dianggap dapat memberikan data yang akurat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam penyusunan proposal ini, yaitu Kepala

---

<sup>55</sup> Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. 41.

<sup>56</sup> Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Cet. 1; Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), 113.

<sup>57</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Cet. 1 ; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 70.

<sup>58</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Cet. 2; Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 133.

Desa, Pekerja Tambak, Pengelola dan Pemilik tambak. Teknik wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah menyiapkan topik dan jenis wawancara kemudian mendatangi setiap narasumber untuk dimintai informasi seputar objek yang di teliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.<sup>59</sup> Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>60</sup> Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang ada di desa Dolago Padang.

### ***F. Teknik Analisa Data***

Analisa data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan.<sup>61</sup> Adapun teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti ini sebagai berikut :

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemeliharaan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tulisan di lapangan (*field note*). Reduksi data

---

<sup>59</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. (Cet. 2; Jakarta : Prenada Media Group, 2007), 121.

<sup>60</sup> Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Cet. 1; Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008), 152.

<sup>61</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisa Data*. (Cet. 5; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 85.

berlangsung secara terus-menerus selama penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung.<sup>62</sup>

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang terus berkembang menjadi sebuah siklus dan penyajian data bisa dilakukan dalam sebuah matrik.<sup>63</sup>

## 3. Verifikasi Data

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung.<sup>64</sup>

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan mempengaruhi kepada akhir penelitian.

Dalam pengecekan keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Adapun penggunaan metode triangulasi dalam proses penelitian, sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Anis Fuad, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Cet. 1; Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), 63.

<sup>63</sup> Anis Fuad, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*...64

<sup>64</sup> Anis Fuad, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*...64

### 1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.

### 2. Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian.

### 3. Triangulasi Teori

Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

### 4. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana di kenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei.<sup>65</sup>

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Sesampai data lengkap kemudian divalidasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan. Kombinasi triangulasi ini dilakukan bersama dengan kegiatan di lapangan, sehingga peneliti bisa melakukan pencatatan data secara lengkap. Dengan demikian, data yang dikumpulkan layak untuk dimanfaatkan.

---

<sup>65</sup> Mudija Raharjo, *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*, 2010

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran umum Desa Dolago Padang

##### 1. Sejarah Singkat Desa Dolago Padang

Desa Dolago Padang adalah salah satu desa di wilayah kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, desa Dolago Padang mulanya adalah wilayah dari desa Dolago Pada tahun 2015 terjadi pemekaran, Wilayah desa Dolago Padang merupakan desa yang di apit oleh dua desa diantaranya adalah sebelah utara di batasi oleh desa Dolago Induk, sebelah selatan di batasi oleh desa Masari.

Sejarah singkat terbentuknya desa ini, mula-mula desa ini tidak adanya seorang penguasa yang memimpin masyarakat Desa Dolago waktu itu, sehingga muncul istilah *Tamalanggai* yang artinya dimana seorang yang mempunyai kelebihan dalam kekuatan, pemikiran, ketegasan, dan kewibawaan maka itulah yang menjadi pemimpin dan panutan bagi masyarakat Dolago.<sup>66</sup>

Pada tahun 1602 SM, asal mula nama Dolago berasal dari nama sebuah pohon, yang dimana pohon tersebut memiliki kelebihan yaitu memiliki lingkaran pohon sama dengan delapan orang yang membentangkan tangannya di lingkaran pohon tersebut, dan tidak memiliki satu bibit atau tunasnya di daerah Dolago.

---

<sup>66</sup> Dokumen, *Kantor Desa Dolago Padang*, 16 mei 2023.

Pada zaman itu hanya terdapat bahasa ta'a yang pencetusnya adalah *Lalofe* (orang kaili asli) dan yang kedua *labaresi* (orang kaili asli). Diciptakan bahasa ta'a tersebut di sebabkan karen para pencetus wilayah Dolago tidak mau menerima masuknya penjajah colonial belanda, sehingga pejuang dari Dolago tidak mau mengikuti dan memakai bahasa tara yang di terapkan oleh kerajaan Parigi, sehingga munculnya peperangan antara kerajaan Dolago dengan kerajaan Parigi, sehingga munculnya peperangan antara kerajaan Dolago dengan kerajaan Parigi yang mengakibatkan korban berjatuhan di kedua belah pihak sama banyak.

Sampailah momen tersebut dapat di ingat dengan adanya nama jalan yang ada di desa Dolago yaitu :

- 1) Jalan *fatuvula* yang artinya jatuhnya tombak.
- 2) Jalan *Pepana* yang artinya saling memamah.

Pada waktu itu yang bisa menghentikan peperangan kedua belah pihak adalah campur tangan pemerintah kolonial belanda yang ber ibukota di kerajaan parigi, dengan cara menculik kedua tokoh pejuang yang namanya adalah *Lalofe* dan *Labaresi* tersebut.

Pada tahun 2015 Desa Dolago padang terbentuk Dari hasil pemekaran Desa Dolago induk pada tanggal 23 januari 2015 sekaligus mengangkat pejabat sementara, sesuai keputusan bupati parigi moutong, nomor : (141.45/0139/BAG.PUM) Nama padang berasal dari kata padang yang merupakan hamparan rumput padang yang luas, disebut masyarakat Dolago Padang dengan kata alang-alang. Sehingga desa pemekaran ini dinamakan Desa Dolago Padang.

Adapun Nama Pejabat pemerintah Desa Dolago Padang adalah sebagai Berikut :

**Tabel I**  
**Struktur kepala Desa**

No	NAMA	JABATAN	PERIODE
1	Andi Pala	Kepala Desa	2015 s/d 2022
2	Suriyanti Mondong, S.Ikom	PJ Kepada Desa	2022
3	Makmur	Kepala Desa	2022 s/d 2028

*Sumber Data: Kantor Desa Dolago Padang Tahun 2023<sup>67</sup>*

## 2. Keadaan Geografis

Secara geografis Desa dolago Padang merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Parigi selatan Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi tengah. dengan Luas wilayah Desa sebesar  $\pm 48,03$  Hektar. Desa Dolago Padang terdiri dari 4 dusun, Desa Dolago Padang terletak di sebelah selatan ibu kota parigi moutong dengan titik koordinat 120,134344 bujur Timur dan 0,541204 Lintang Utara dengan jarak  $\pm 12$  km dari ibu kota parigi.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Dokumen, *Kantor Desa Dolago Padang*, 16 mei 2023.

<sup>68</sup> Dokumen, *Kantor Desa Dolago Padang*, 16 mei 2023.

**Tabel II**  
**Tabel keadaan geografis**

<b>Batas</b>	<b>Desa/Kecamatan</b>	<b>Wilayah</b>
Barat		Kab. Sigi
Timur	Desa boyantongo	Kab. Parigi Moutong
Utara	Desa Olobaru	Kab. Parigi Moutong
Selatan	Desa Gangga	Kab. Parigi Moutong

*Sumber Data: Kantor Desa Dolago Padang Tahun 2023<sup>69</sup>*

Wilayah Desa dolago padang terletak pada ketinggian antara 13-20`meter diatas permukaan laut. Lahan di desa dolago padang merupakan dataran yang sebagian adalah kawasan pemukiman penduduk dan persawahan serta perkebunan yang terhampar hingga ke arah barat. Curah hujan rata-rata sebesar 1.1442 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 120 hari. Bulan basah 5-8 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 4-6 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan oktober-november dan pada bulan April-Mei terjadi musim kemarau pada setiap tahunnya. Puncak curah hujann dicapai pada bulan desember-februari. Suhu udara rata-rata setiap hari berkisar 31,7°C Suhu Minimum 26,2°C, dan suhu Maksimum 39,4°C.

### 3. Keadaan Demografis

Penduduk merupakan satu kesatuan kelompok manusia yang hidup bersamaan dan mendiami suatu tempat atau daerah yang di dalamnya terjadi

---

<sup>69</sup> Dokumen, Kantor Desa Dolago Padang, 16 mei 2023.

hubungan timbal balik dalam suatu tatanan nilai dan norma hidup. Penduduk merupakan salah satu faktor penting untuk melegitimasi suatu daerah menjadi wilayah administratif atau pemerintahan, juga sangat menentukan berkembang atau tidaknya suatu daerah.<sup>70</sup>

**a) Jumlah Penduduk Desa**

Berdasarkan pemutahiran data pada tahun 2022, jumlah penduduk Desa Dolago Padang terdiri dari 1.370 jiwa dan 394 kk dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel III**

**Jumlah penduduk berdasarkan keseluruhan pada tahun 2022**

NO.	Desa Dolago Padang	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Rumah tangga
1	Tahun 2022	687 orang	683 orang	394 kk

*Sumber Data : Kantor Desa Dolago Padang Tahun 2023<sup>71</sup>*

Dari tabel III dapat dilihat jumlah penduduk Desa Dolago Padang secara keseluruhan berjumlah 1.370 orang, yang terbagi atas laki-laki sebanyak 687 orang dan perempuan 683 orang.

**b) Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian**

---

<sup>70</sup> Dokumen, Kantor Desa Dolago Padang, 16 mei 2023.

<sup>71</sup> Dokumen, Kantor Desa Dolago Padang, 16 mei 2023.

Berdasarkan mata pencaharian penduduk di Desa Dolago Padang dapat dilihat pada tabel IV yaitu sebagai berikut :

**Tabel IV**  
**Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	304 jiwa
2	Perangkat desa	7 jiwa
3	Karyawan honorer	20 jiwa
4	Nelayan	12 jiwa
5	Buru	30 jiwa
6	PNS	5 jiwa
7	TNI/POLRI	3 jiwa
8	Wiraswasta	66 jiwa
Jumlah		444 jiwa

*Sumber Data : Kantor Desa Dolago Padang Tahun 2023<sup>72</sup>*

Berdasarkan tabel IV di atas, dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat desa dolago padang yang bekerja sebanyak 444 orang dari jumlah keseluruhan masyarakat sebesar 1.370 orang, berarti 926 orang sebahagian masih bersekolah, ibu rumah tangga, dan masih ada yang belum bekerja.

**c) Keadaan penduduk berdasarkan pendidikan**

---

<sup>72</sup> Dokumen, Kantor Desa Dolago Padang, 16 mei 2023.

Dalam undang-undang dasar tahun 1945 Alinea dijabarkan dalam pasal 31 tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hal ini telah membuktikan adanya pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, sehingga masalah pendidikan dalam operasionalnya akan semakin luar pula.

Pemerataan kesempatan pendidikan kini telah menjangkau segala lapisan masyarakat di perkotaan dan pedesaan, dalam segala lapisan atau golongan untuk meningkatkan dan mendapatkan pendidikan yang layak. Peningkatan desa bisa dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya makin banyak masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka desa tersebut semakin maju.

Pendidikan saat ini menjadi prioritas bagi pemerintah Desa Dolago Padang karena masih banyak masyarakat dolago padang yang tidak tamat SD rata-rata yang tidak tamat SD adalah kepala keluarga atau ibu rumah tangga. Untuk mengetahui keadaan pendidikan di Desa Dolago padang berikut diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel V**  
**Tingkat pendidikan masyarakat**

<b>No</b>	<b>Tingkat pendidikan</b>	<b>jumlah</b>
1	Tamat SD	423 orang
2	Tamat SLTP/SMP	134 orang
3	Tamat SLTA/SMA	192 orang
4	Sarjana	53 orang
<b>Jumlah</b>		<b>802 orang</b>

*Sumber Data : Kantor Desa Dolago Padang Tahun 2023*<sup>73</sup>

Berdasarkan tabel V diatas, jumlah penduduk yang tamat SD adalah 423 jiwa, berikut tamat SLTP atau SMP berjumlah 134 jiwa, sedangkan tamat SLTA atau SMA berjumlah 192 jiwa, dan tamat sarjana baik D-2,D-3, dan S1 berjumlah keseluruhan 53 jiwa, dari jumlah keseluruhan penduduk 1.370 jiwa. Berarti sebagian masih sementara duduk menyelesaikan sekolah dan lainnya tidak sama sekali bersekolah jumlahnya 568 jiwa. Dari tabel di atas masih banyak penduduk desa dolago padang tidak tuntas SD.

#### **d) Keadaan Agama**

Keberadaan Agama merupakan tiang kehidupan dan penghidupan wajib hukumnya untuk dianut. Agama merupakan sumber terbaik bagi rohani maupun jasmaniah yang mengarahkan sifat dan tingkah laku bagi penganutnya.

Agama bagi masyarakat Desa Dolago Padang dipandang sebagai bagian dari kehidupan yang sangat penting untuk mengarahkan sikap dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam berinteraksi karena dengan agama, masyarakat Desa Dolago Padang lebih yakin dapat mempermudah proses pencapaian tujuan kehidupan dunia dan akhirat.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Dokumen, *Kantor Desa Dolago Padang*, 16 mei 2023.

<sup>74</sup> Dokumen, *Kantor Desa Dolago Padang*, 16 mei 2023.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Desa Dolago Padang bahwa terdapat dua agama, yaitu Agama Islam dan Kristen, hal ini ditandai dengan berdirinya tiga Masjid dan satu Gereja Di Desa Dolago Padang.

e) **Keadaan Sosial**

Sarana dan prasarana umum atau fasilitas publik merupakan modal yang sangat penting dimiliki dan dikelola oleh desa dengan prinsip gotong-royong, transparan, akuntabel, dan efisien agar dapat memberikan perubahan positif. Sarana dan prasarana yang lengkap sangat dibutuhkan untuk perkembangan suatu daerah atau desa karena sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mendukung kinerja aparat desa menjadi lebih mudah sehingga pelayanan terhadap masyarakat semakin cepat terlaksana. Berikut data fasilitas publik yang dimiliki Desa Dolago Padang:

**Tabel VI**

**Data sarana prasarana dan pelayanan umum**

<b>No</b>	<b>Nama Sarana</b>	<b>Jumlah</b>
1	TK	1
2	SD/ sederajat	3
3	SLTP/ sederajat	1
4	SLTA/ sederajat	1
5	Masjid	3

6	Gereja	1
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>

*Sumber Data : Kantor Desa Dolago Padang Tahun 2023<sup>75</sup>*

## **B. Sistem *Ma' Paringala* Pada Usaha Tambak Udang Di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi selatan Kabupaten Parigi Moutong**

### **1) Usaha Tambak Udang Di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong**

Di desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong terdapat petani tambak udang. Tambak udang yang ada di desa tersebut adalah tambak udang intensif atau tambak yang di kelolah oleh sebuah kelompok pembudidaya ( kelompok pembudidaya udang vaname). Usaha tambak udang ini di ketahui telah ada sejak tahun 2018 dan telah berjalan selama 5 tahun.

Desa Dolago Padang merupakan daerah yang strategis bagi para petani tambak udang yang berlokasi di pesisir laut yang terletak di sebelah timur Kecamatan Parigi Selatan. Di sepanjang garis pantai yang ada di Desa Dolago Padang ini juga merupakan hutan bakau yang menjadikannya sangat cocok untuk di jadikan lahan tambak. Selain itu desa dolago padang ini juga memiliki alam yang masih sangat alami. Keadaan inilah yang membuat petani tambak tertarik untuk melakukan budidaya udang di tambak mereka.

Menurut bapak Mustari, selaku pemilik lahan yang telah penulis wawancarai di lokasi penelitian menyatakan bahwa :

---

<sup>75</sup> Dokumen, Kantor Desa Dolago Padang, 16 mei 2023.

“Lahan yang tersedia di Desa Dolago Padang ini sangat baik digunakan sebagai lahan budidaya perikanan karena kondisi alam disini masih sangat alami dan sangat cocok untuk kegiatan budidaya dan sangat besar peluangnya untuk sukses.”<sup>76</sup>

Bapak Syamsulle adalah sebagai pengelolah lahan yang berhasil penulis wawancarai di lokasi penelitian menyatakan bahwa :

“Lahan yang tersedia di Desa Dolago Padang ini sangat mendukung, selain kondisi alam yang baik, kondisi sosial masyarakat juga masih sangat mendukung dimana desa ini masih sangat aman dan jauh dari kata pencurian/maling.”<sup>77</sup>

Penjelasan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa lokasi lahan yang ada di Desa Dolago Padang ini sangat baik dan menguntungkan untuk dijadikan lahan untuk budidaya perikanan. Dan tidak adanya rasa takut akan terjadinya kerugian yang tidak diinginkan dari kondisi sosial masyarakatnya.

Pada usaha tambak udang yang ada di Desa Dolago Padang ini memiliki luas lahan sebesar 5 Ha, dan memiliki 10 petak kolam dengan luas perkolamnya 5000 m<sup>2</sup> Ha (2500 m). Dalam usaha tambak udang yang ada di Desa dolago padang ini tidak melakukan proses pembibitan, melainkan hanya membudidaya/membesakan sampai panen. Sedangkan, untuk bibit itu sendiri didatangkan dari luar daerah yaitu Makassar, Barru dan Takalar. Dalam setiap

---

<sup>76</sup> Bapak Mustari, Pemilik lahan, ”wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 10 Mei 2023.

<sup>77</sup> Bapak Syamsulle, Pengelola lahan, “Wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 10 Mei 2023

petak kolam tambak dalam sekali penebaran dapat menampung sampai dengan 150.000 ekor bibit udang dengan hasil panen bisa mencapai 1 sampai 2 ton udang dalam 1 kali proses memanen di setiap petaknya.

Hasil panen kemudian dijual, pada proses pemasaran hasil panen dilakukan secara langsung, yang mana pembeli akan datang dengan sendirinya ketika mengetahui waktu panen yang dilakukan oleh tambak udang, pembeli itu sendiri berasal dari parigi yang mana merupakan pembeli yang sudah biasa membeli udang di tambak tersebut dan bisa dikatakan sudah menjadi mitra kerjasama.

Pada umumnya petambak mempunyai karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Mereka mempunyai watak keras, teguh pendirian, gigih, dan tekun dalam bekerja, serta mempunyai rasa sosial yang tinggi. Bagi para petambak pekerjaan budidaya udang ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah, perlu adanya kegigihan dan ketekunan dalam bekerja.

Pada usaha tambak udang yang ada di Desa Dolago Padang ini terdapat dua pihak yaitu pemilik lahan dan pengelola lahan. Pemilik lahan adalah yang mempunyai lahan tambak yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan lahannya kepada orang lain yang disebut pengelola. Pengelola lahan yaitu orang yang mengerjakan lahan tambak pemilik lahan dan mendapat bagian dari hasil panen sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## **2) Sistem *Ma' Paringala* Pada Usaha Tambak Udang di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong**

Sistem *Ma' Paringala* yang terjadi di Desa Dolago Padang kecamatan parigi selatan kabupaten parigi moutong ini merupakan sistem bagi hasil kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola, kerja sama bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dan pengelola ini adalah bagi hasil dari hasil bersih atau keuntungan yang didapatkan dari usaha tambak udang. Dengan pembagian hasil bersih atau keuntungan yang didapatkan akan dibagi 5, yaitu pemilik lahan mendapatkan 80% dari hasil keuntungan dan pengelola lahan menerima 20%nya.

Perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelola lahan di Desa Dolago Padang ini dilakukan secara tulisan atau dengan adanya kontrak kerja sama, dengan kontrak kerja sama selama 5 tahun, dimana ketika kontrak kerja sama yang dilakukan telah selesai, maka pemilik modal berhak melanjutkan kontrak kerja sama dengan pengelola lahan dengan cara memperbaharui kontrak atau menyudahi/menyelesaikan kontrak tersebut.

Bapak Agus selaku pengelola lahan menyatakan bahwa:

“Kerja sama yang dilakukan disini itu dilakukan secara tulisan atau dengan kontrak kerja sama yaitu selama 5 tahun, dan itu masih bisa diperharui sesuai dengan keinginan pemilik lahan, apakah ingin meneruskan kerja sama atau tidak”.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Bapak Agus, Pengelola lahan, “Wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 10 Mei 2023

Kontrak kerja sama yang dilakukan oleh petani tambak udang di Desa Dolago Padang ini sudah berjalan selama 4 tahun. Pemilik lahan yang memiliki lahan tambak yang luas biasanya tidak bisa menggarap lahannya sendiri, maka pemilik lahan mempercayakan kepada orang lain untuk mengelola lahan tambak miliknya dengan cara bagi hasil.

Secara definisi, aktifitas bagi hasil merupakan sebuah usaha yang dibangun berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan pengusaha untuk memberikan pembagian hasil berdasarkan presentasi tertentu dari hasil usaha. Konsep bagi hasil secara teknis terselenggarakan melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar *profit and loss sharing*, *profit sharing* atau *Revenue sharing* dari suatu proyek usaha, dengan demikian, pemilik modal merupakan patner usaha, bukan lagi meminjamkan modal.

Pada usaha ini mekanisme sistem bagi hasil yang digunakan yaitu profit sharing, berupa perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

### **3) Sistem *Ma' Paringala* Pada Usaha Tambak Udang di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong**

Sistem *Ma' Paringala* yang terjadi di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong ini merupakan *Musaqah* yaitu salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam menjalankan usaha antara dua pihak, dimana pertama (*shahibul maal*)

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *musaqah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, begitupun sebaliknya, apabila terjadi kerugian maka kedua belah pihak akan menanggung bersama sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dari awal.

Menurut peneliti, dalam sistem *Ma' Paringala* yang terjadi di Desa Dolago Padang ini sudah sesuai dengan akad *musaqah*, yakni adanya dua pihak pemilik lahan yang sekaligus penyedia modal dan pihak lainnya jadi pengelola. Pembagian keuntungan dan kerugiannya pun dibagi berdasarkan kesepakatan di awal perjanjian kontrak kerja sama

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya sistem *Ma' Paringala* antara pemilik tambak udang dan pengelola tambak udang:

a. Alasan pemilik lahan

Sistem perjanjian *Ma' Paringala* usaha tambak udang pada umumnya terjadi dikarenakan pemilik lahan tidak mempunyai waktu dan lokasi lahan tambak juga berada jauh dari tempat tinggal pemilik lahan, oleh karena itu pemilik mempercayakan kepada orang lain yang mau mengerjakan lahan tambaknya dengan cara bagi hasil.

Hal ini sesuai dengan yang ungkapkan pemilik lahan yaitu Bapak Mustari menyatakan sesuai berikut.

“Saya mempercayakan lahan saya untuk dikerjakan oleh orang lain karena saya tidak punya waktu untuk mengerjakannya sendiri dan tempat tinggal saya berada di Parigi sedangkan lahan tambak saya berada di Dolago Padang, jadi saya memilih untuk memberikan kepercayaan kepada orang lain yang sudah berpengalaman di bidang ini untuk mengelola lahan tambak saya”.<sup>79</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan *Ma' Paringala* usaha tambak udang di Desa Dolago Padang kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong ini dilakukan karena tidak adanya waktu untuk mengelola tambaknya sendiri dikarenakan jarak yang jauh dengan tambak yang dimiliki, juga karena pemilik tambak memiliki tambak lain yang berada ditempat lain untuk dikerjakan, sehingga pemilik tambak memilih untuk mempercayakan lahannya kepada pengelola yang sudah ahli dalam bidang tersebut.

b. Alasan pengelola lahan

Pada umumnya pengelola lahan tambak melakukan Sistem *Ma' Paringala* dikarenakan tidak mempunyai tanah garapan atau lahan tambak sendiri, sehingga memilih untuk mengerjakan lahan milik orang lain. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ilyas sebagai berikut:

“Saya melakukan kerja sama ini karena tidak memiliki lahan sendiri dan saya sangat merasa bersyukur diberi kepercayaan untuk mengelola

---

<sup>79</sup> Bapak Mustari, Pemilik lahan,”wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 10 Mei 2023

lahan tambak ini karena dapat membantu keadaan ekonomi keluarga saya dan dapat keuntungan yang sangat besar disini”.<sup>80</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan *Ma' Paringala* usaha tambak udang di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi selatan Kabupaten Parigi Moutong ini dilakukan karena pengelola tidak memiliki lahan sendiri untuk dikerjakan, jadi pengelola memilih untuk mengejakan lahan milik orang lain yang mana mengelola tambak udang merupakan keahliannya, selain itu dengan kerjasama ini dapat membantu keadaan ekonomi keluarganya.

c. Jangka waktu pelaksanaan *sistem Ma' Paringala*

Pada perjanjian *Ma' Paringala* yang ada di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong ini memiliki batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kontrak kerja sama yang telah disepakati di awal perjanjian.

Sebagaimana yang diungkapkan Bapak hafit menyatakan bahwa:

“Dalam perjanjian *Ma' Paringala* ini kita melakukannya secara tertulis dengan kontrak kerja sama selama 5 tahun, dan setelah kontrak selesai pemilik modal berhak atas pembaharuan kontrak tersebut”.<sup>81</sup>

d. Hak serta kewajiban pemilik lahan tambak dan pengelola

---

<sup>80</sup> Bapak Ilyas, Pengelola lahan, “Wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 10 Mei 2023

<sup>81</sup> Bapak Hafit, Pengelola lahan, “Wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 10 Mei 2023

Hak pemilik lahan tambak adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen oleh pengelola lahan. Oleh sebab itu, pengelola lahan tambak harus rajin mengelola lahan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Hak pengelola lahan tambak adalah memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik lahan tambak dan mendapatkan hasil panen dengan pembagian yang adil. Kewajiban pemilik lahan dan pengelola berarti segala sesuatu yang harus dilakukan oleh mereka.

Kewajiban pemilik lahan adalah memberikan lahannya dengan perjanjian bagi hasil dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan pengelola lahan. Sedangkan kewajiban pengelola lahan bertanggung jawab pada pelaksanaan dan semua kegiatan yang ada pada usaha tambak udang selama berlangsungnya kerja sama.

Pengungkapan di atas sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Hafit yang menyatakan:

“Kewajiban saya sebagai pengelola adalah bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berlangsung pada usaha tambak udang ini selama kerja sama, dan hak saya adalah mendapat bagi hasil dari keuntungan”<sup>82</sup>

Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Mustari selaku Pemilik lahan menyatakan bahwa:

---

<sup>82</sup> Bapak Hafit, Pengelola lahan, “Wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 10 Mei 2023

“Saya wajib memberikan lahan dan mempercayakannya kepada pengelola untuk dikerjakannya dengan baik dan saya berhak atas hasil dari keuntungan yang didapatkannya.”<sup>83</sup>

Dapat disimpulkan pemilik lahan tambak dan pengelola lahan tambak melakukan kerja sama bagi hasil usaha tambak udang mempunyai tanggung jawab dalam menjamin hak maupun kewajiban mereka. Pemilik lahan tambak dan pengelola lahan tambak udang juga harus melakukan hak dan kewajiban guna mendapat keuntungan bersama dan tidak saling merugikan.

a. Sistem Pembagian *Ma' Paringala* Usaha Tambak Udang

Biasanya dilakukan dengan dibagi 5, 4 untuk pemilik lahan dan 1 pengelola lahan. Cara ini berlaku selama pemilik lahan yang juga selaku pemilik modal sejak dari pembibitan sampai panen bertanggung jawab akan semua biayanya dan pengelola yang mengerjakan. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Hafit selaku pengelola menyatakan bahwa:

“Hasil bersih dari keuntungan bagi hasil disini kita bagi sesuai dengan kesepakatan awal dalam kontrak kerja sama, dimana keuntungannya 80% diterima oleh pemilik modal dan 20% oleh pengelola”.<sup>84</sup>

Dalam kerja sama *Ma'Paringala* yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pengelola lahan tambak ini jika mendapat keuntungan (hasil bersih) maka akan

---

<sup>83</sup> Bapak Mustari, Pemilik Lahan, “wawancara” Tambak Udang. Pada Tanggal 10 Mei 2023

<sup>84</sup> Bapak Hafit, Pengelola lahan, “Wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 10 Mei 2023

dibagi 5, 4 untuk pemilik lahan dan 1 untuk pengelola lahan. Contohnya: jika mendapat keuntungan sebesar 1.000.000.00 (satu juta rupiah) maka pemilik lahan akan mendapatkan 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pengelola mendapat 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, sistem *Ma'Paringala* antara pemilik lahan dan pengelola lahan tambak ini dilakukan dengan pembagian 80%/20%, yang mana pemilik lahan mendapat 80% dari keuntungan dan pengelola lahan tambak 20% sesuai dengan perjanjian awal pada kontrak kerja sama.

#### b. Penyelesaian Gagal Panen Usaha Tambak Udang

Sama halnya dengan sistem pembagian keuntungan dari usaha tambak udang, begitupun dengan cara dalam menyelesaikan kerugiannya. Pada usaha tambak udang ini jika terjadi kerugian maka itu akan ditanggung oleh pemilik lahan dan pengelola, dimana pertanggung jawabannya dilakukan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati yaitu pemilik modal menanggung kerugian 80% dan pengelola 20%. Seperti yang diungkap Bapak Hafit menyatakan bahwa:

“Jika terjadi gagal panen atau kerugian selama kerja sama bagi hasil berlangsung, maka kerugian akan ditanggung bersama dimana pemilik lahan akan menanggung 80% kerugiannya dan pengelola 20% sesuai dengan perjanjian awal yang telah dituliskan pada kontrak kerja sama”.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Bapak Hafit, Pengelola lahan, “Wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 10 Mei 2023

Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Mustari selaku pemilik lahan menyatakan bahwa:

“Kalau ada kerugian yang terjadi selama kerja sama maka saya akan menanggung 80% kerugian dan pengelola menanggung 20%-nya, itu sudah kesepakatan awal”.<sup>86</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan dengan cara yang sama, jika pada keuntungan pemilik lahan mendapatkan 80% maka jika ada kerugianpun pemilik lahan akan menanggung jumlah yang sama, begitupun dengan pemilik lahan yang mendapat 20% dari keuntungan maka pada kerugiannpun akan menanggung 20%.

#### c. Penyelesaian Konflik Sistem *Ma'Paringala*

Pada dasarnya konflik antara pemilik lahan dan pengelola tidak pernah terjadi dalam pelaksanaan Sistem *Ma'Paringala* ini. Hal ini dikarenakan pihak pemilik lahan dan pengelola memiliki hubungan yang saling percaya satu dengan lainnya.

Kedua belah pihak sama-sama berusaha menjaga hubungan baik, sehingga kerja sama bagi hasil tersebut bisa berlangsung lama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Agus bahwa:

“Alhamdulillah, selama saya melakukan kerja sama ini belum pernah terjadi konflik ataupun salah paham dengan pemilik lahan, kalopun

---

<sup>86</sup> Bapak Mustari, Pemilik lahan, "wawancara" Tambak Udang. Pada tanggal 10 Mei 2023

nanti ada (dan semoga tidak ada) kita akan selesaikan dengan baik-baik dan dengan cara musyawarah”<sup>87</sup>

Hubungan baik yang ada pada pemilik lahan dan pengelola lahan tambak serta sikap saling percaya antara keduanya menjadikan kerja sama yang mereka lakukan berjalan dengan baik dan terhindar dari konflik ataupun masalah yang akan merugikan antara kedua belah pihak.

#### d. Pemutusan Perjanjian *Ma'Paringala*

Pemutusan perjanjian *Ma'Paringala* usaha tambak udang ini dapat terjadi ketika Kontrak kerja sama antara pemilik lahan tambak dan pengelola telah selesai. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Agus bahwa:

“Pemutusan perjanjian dapat terjadi ketika kontrak kerja sama telah selesai”<sup>88</sup>

### **C. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem *Ma' Paringala* Usaha Tambak Udang di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong**

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia baik *aqidah*, ibadah, akhlak maupun *muamalah*. Yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur dari hal-hal kecil sampai kepada hal-hal besar, karena Islam memiliki sumber hukum dari Allah Dzat yang Maha

---

<sup>87</sup> Bapak Agus, Pengelola Lahan,”wawancara”, Tambak Udang, Pada Tanggal 10 Mei 2023

<sup>88</sup> Bapak Agus, Pengelola Lahan,”wawancara”, Tambak Udang, Pada Tanggal 10 Mei 2023

Mengetahui, yaitu Al-Qur'an merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan beliau berkewajiban menyampaikannya ke seluruh umat manusia<sup>89</sup>.

Seperti dalam firman Allah SWT QS. Az-Zumar (39): 41

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا  
أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

Terjemahan: “Sesungguhnya, kami menurunkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) dengan membawa kebenaran untuk manusia; barang siapa mendapat petunjuk maka (petunjuk itu) untuk dirinya sendiri, dan siapa sesat maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri, dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka”.<sup>90</sup>

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil.

Dalam konsep bagi hasil menurut Perspektif Ekonomi Islam ada beberapa prinsip yaitu:

1. Prinsip tauhid

Setelah melakukan penelitian mengenai sistem Ma'Paringala usaha tambak sudang yang ada di Desa Dolago Padang ini, penulis menemukan adanya prinsip tauhid yang mana dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan disini berlangsung dengan sangat baik dan tidak lepas dari hukum ketuhanan. Dalam konteks

---

<sup>89</sup> Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontenporer*, (Cet. 2; Jakarta: Predana Media Group, 2016), 14.

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,..463

ekonomi, tauhid berimplikasi adanya kemestian setiap kegiatan ekonomi untuk bertolak dan bersumber dari ajaran Allah SWT, dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Allah SWT dan akhirnya ditujukan untuk ketakwaan kepada Allah SWT.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa akad kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola lahan tambak udang merupakan akad *mudharabah*, dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan maupun kerugian dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan di dalam kontrak dan ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Maidah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”<sup>91</sup>

Pada surah Al-Maidah ini memulai pesannya kepada kaum beriman agar memenuhi semua akad perjanjian yang tersurat dan tersirat yang dikandung oleh surah yang lalu.<sup>92</sup>

Dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan tambak dan pengelola lahan tambak dilakukan secara tertulis dan melalukan akad kerjasama

---

<sup>91</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,.. 106

<sup>92</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume III*, (Cet. 1; Ciputat: Lentera Hati, 2001) 5

dengan dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Mustari yaitu:

“Saya melakukan bagi hasil dengan mempercayai kepada si pengelola dengan harapan bahwa kerja sama ini dapat membantu kedua belah pihak.”<sup>93</sup>

## 2. Prinsip perjanjian

Dari penelitian penulis sebelumnya mengenai bagi hasil usaha tambak udang, penulis menilai bahwa kerja sama yang dilakukan oleh pemilik tambak dan pengelola ini berlangsung dengan baik, kerja sama ini merupakan penghubung antara satu individu dengan individu yang lainnya, adanya hubungan antara pemilik lahan tambak dan pengelola lahan tambak. Bentuk perjanjian yang dilakukan pemilik tambak udang dan pengelola dilakukan secara tertulis dengan sebuah kontrak kerja sama. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ilyas selaku pengelola lahan menyatakan bahwa:

“Kami disini melakukan perjanjian bagi hasil dilakukan secara tertulis dengan kontrak kerja sama yang telah disepakati di awal perjanjian”<sup>94</sup>

Dari hasil wawancara di atas mengenai bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pengelola lahan pada usaha tambak udang di Desa Dolago Padang ini melakukan perjanjian dengan cara tertulis dengan sebuah sistem

---

<sup>93</sup> Bapak Mustari, Pemilik lahan, “wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 10 Mei 2023

<sup>94</sup> Bapak Ilyas, Pengelola lahan, “Wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 10 Mei 2023

kontrak kerja sama antara keduanya. Adapun ayat tentang penulisan perjanjian sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah (02): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيُكْتَبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”<sup>95</sup>

Ayat ini berbicara tentang anjuran atau mewajibkan menuliskan utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris sambil menekankan perlunya menulis utang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.<sup>96</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan muamalah umumnya, khususnya terkait bagi hasil maka perlu adanya perjanjian tertulis atau bemyuk pencatatan yang dibuat serta disaksikan orang lain, sehingga dapat mempermudah ketika ada permasalahan dikemudian harinya.

### 3. Prinsip Tolong-Menolong

Dalam pelaksanaan bagi hasil ini, penulis menemukan adanya sikap saling tolong menolong antara pemilik lahan dan pengelola lahan tambak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Mustari sebagai pemilik lahan menyatakan bahwa:

---

<sup>95</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Cet. 10; Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2018), 48

<sup>96</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume I*, (Cet. 1; Ciputat: Lentera Hati, 2000), 562.

“Saya merasa sangat tertolong dengan kerja sama bagi hasil seperti ini karena lahan pertanian milik saya bisa dikerjakan atau oleh orang lain, karena mempunyai lahan yang luas dan saya tidak sempat untuk mengerjakan lahan itu, olehnya saya memberikan kepercayaan kepada orang lain yang sudah berpengalaman dibidang ini untuk mengerjakannya dengan perjanjian bagi hasil dari pada tidak terurus lebih baik memanfaatkannya.”<sup>97</sup>

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Ilyas menyatakan bahwa:

“Saya merasa sangat tertolong dengan adanya kerja sama ini karena dapat membantu kondisi ekonomi keluarga saya.”<sup>98</sup>

Manusia adalah mahluk individu atau sekaligus mahluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendiri atau saling menjatuhkan satu sama lainnya. Kerja sama adalah upaya saling menolong dan menguatkan satu sama lainnya dalam menggapai tujuan bersama, islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.

Tujuan Ekonomi Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan sangat memperhatikan adanya sikap saling tolong-menolong dalam melakukan kegiatan ekonomi, dalam firman Allah SWT Qs. Al-Maidah (5): 2

---

<sup>97</sup> Bapak Mustari, Pemilik Lahan,”Wawancara”, Tambak Udang. Pada tanggal 10 Mei 2023.

<sup>98</sup> Bapak Ilyas, Pengelola lahan, “Wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 10 Mei 2023

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنََّّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.”<sup>99</sup>

Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong-menolonglah dalam ketaqwaan yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau akhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>100</sup>

#### 4. Prinsip Kejujuran

Jujur merupakan sikap yang sangat penting harus dimiliki oleh setiap manusia. Pada dasarnya Islam membolehkan segala bentuk kerja sama, selama kerja sama tersebut saling menguntungkan dan mendatangkan maslahat yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak. Pelaksanaan kerja sama bagi hasil di Desa Dolago Padang, berlangsung dengan baik, sistem kepercayaan yang sangat kuat membuat kerja sama ini berlangsung lama, serta adanya sikap jujur dari pengelola lahan membuat pemilik lahan merasa nyaman dan senang melakukan kerja sama ini.

---

<sup>99</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*...106

<sup>100</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume III*,, 10.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ilyas selaku pengelola lahan menyatakan bahwa:

“Saya melakukan kerja sama ini atas dasar kejujuran karena saya bekerja mencari nafkah untuk keluarga saya dengan rezeki yang halal dan diridhoi oleh Allah SWT, karena saya tidak mau kalau rezeki saya tidak berkah untuk istri dan anak saya.”<sup>101</sup>

Dapat disimpulkan bahwa, sikap jujur yang dimiliki oleh pengelola lahan, adanya ketentuan dari pemilik lahan sehingga pemilik lahan merasa lebih yakin dan percaya bahwa orang yang bekerjasama ini betul-betul jujur, dan pengelola lahan tambak udang. Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Ahzab (33): 70

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْقًا

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.<sup>102</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada hambanya yang beriman agar senantiasa menaati perintah dan larangannya dengan bertaqwa serta dapat menjaga lisannya (ucapan) dari segala hal termasuk kepada sesama manusia dengan memiliki etika berbicara.<sup>103</sup>

## 5. Prinsip keadilan

---

<sup>101</sup> Bapak Ilyas, Pengelola lahan, “Wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 10 Mei 2023

<sup>102</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,..427

<sup>103</sup> Huriah Rachmah, Mujahid, Siti Mariam Ulfa, *Nilai-Nilai Pendidikan dari QS. Al-Ahzab Ayat 70-71 Tentang etika terhadap pembentukan akhlak*, Bandung Convergence Series: Islamic Education 1 (1), 39-44, 2021

Petani tambak udang di Desa Dolago Padang ini melakukan kerja sama bagi hasil sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan pada awal pembicaraan, artinya sejak awal akad sudah ditentukan beberapa bagian untuk pemilik lahan dan pengelola lahan, pembagiannya juga dapat dikatakan adil karena sesuai dengan apa yang disepakati, adil yang dimaksud disini adalah karena pemilik lahan yang memodali semua biaya yang diperlukan sedangkan pengelola yang bertanggung jawab atas semua kegiatan dan pelaksanaan yang dikerjakan pada usaha tambak udang tersebut. Maka pemilik lahan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pengelola lahan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Ilyas menyatakan bahwa:

“Adil, sesuai dengan porsinya, pemilik lahan menanggung semua biaya, maka sudah sewajarnya saya mendapatkan bagian yang sedikit sedangkan pemilik lahan mendapatkan lebih banyak”<sup>104</sup>

Keadilan harus diterapkan dalam prinsip ekonomi, seperti yang dijelaskan dalam Qs. An-Nahl (16): 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahan: ”Sesungguhnya Allah SWT menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah SWT melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.<sup>105</sup>

---

2023 <sup>104</sup> Bapak Ilyas, Pengelola lahan, “Wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 10 Mei

<sup>105</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,..277

Sikap keadilan yang Allah perintahkan mencakup keadilan terhadap haknya dan hak para hambanya. Sikap keadilan dalam masalah itu dengan cara menjalankan hak-haknya yang ada secara komplet lagi utuh.<sup>106</sup>

Adil tidak selalu diartikan haknya sama, hukum hak ini sesuai dengan ukuran setiap individu maupun porsi masing-masing baik dari sisi tingkat kebutuhan, pengorbanan, tanggung jawab, ataupun kontribusi yang diberikan seseorang.

## 6. Prinsip Amanah

Sikap amanah merupakan sikap yang harus ada pada diri manusia, sikap bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang diberikan kepadanya. Begitupula dalam melaksanakan kerja sama bagi hasil, seorang diberikan kepercayaan untuk mengelola harta orang lain harus bertanggung jawab dengan mengelola sebaik-baiknya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ilyas menyatakan bahwa:

“Sejak awal pembicaraan saya diberi kepercayaan oleh pemilik lahan untuk mengelola lahan pertanian miliknya dan selama ini saya mengelola lahannya dengan sebaik-baiknya, sehingga saya dapat dipercaya oleh pemiliknya.”<sup>107</sup>

Firman Allah SWT dalam Qs An-Nisa (4): 58:

---

<sup>106</sup> Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Said, *Tafsir Al-Qur'am Jilid 4*, (Cet. 2; Jakarta; Darul Haq, 1426 H) 193

<sup>107</sup> Bapak Ilyas, Pengelola lahan, “Wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 10 Mei 2023

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾

Terjemahan: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.<sup>108</sup>

Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa Dia memerintakan hamba-hambanya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.<sup>109</sup>

Dari penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwa hendaknya manusia bersikap amanah dan bersikap adil dalam hal apa saja, khususnya dalam hal kerja sama bagi hasil, seseorang yang diberi amanah hendaklah menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya.

Kesesuaian antara semua prinsip yang sudah penulis paparkan sebelumnya serta bagaimana penerapannya di lapangan khususnya di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, penulis menyimpulkan bahwa Prinsip-Prinsip bagi hasil dalam Ekonomi Islam telah terpenuhi atau sudah diterapkan di dalam Perpektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem *Ma'paringala* Usaha Tambak Udang di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

---

<sup>108</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,..87

<sup>109</sup> H Salim Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier jilid 2*, (Cet. 1; Surabaya: Pt Bina Ilmu,1995)

Setelah menguraikan seluruh pembahasan mengenai sistem *Ma' Paringala* pada usaha tambak udang di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa beberapa catatan penting antara lain sebagai berikut:

1. Sistem *Ma' Paringala* yang terjadi di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong adalah dengan sistem *musaqah* dimana pembagian hasil keuntungan 80% untuk pemilik tambak udang dan 20% untuk pengelola. Apabila budidaya udang mengalami kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. berdasarkan perjanjian awal pada kontrak kerja sama.
2. Dalam perspektif ekonomi Islam, bagi hasil yang dilakukan antara pemilik usaha tambak udang dan pengelola usaha tambak udang di Desa Dolago Padang sudah sesuai dalam nilai-nilai Islam, karena kedua belah pihak tidak dirugikan. Bagi hasil yang mereka lakukan menjunjung tinggi nilai Ketuhanan, sesuai dengan akad perjanjian, sikap saling tolong-menolong, adanya keadilan, didukung oleh kejujuran, serta menjaga amanah yang dipercayakan kepada pengelola lahan tambak. Sehingga bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Dolago Padang ini berlangsung dengan baik.
3. Sistem *Ma' Paringala* berkaitan erat dengan *musaqah* karena sistem-sistem yang terdapat di dalam *Ma' paringala* sesuai dengan ajaran yang terkandung didalam agama Islam, didalam sistem *Ma' paringala* terdapat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang menjalankan usaha

atas dasar sama-sama diuntungkan tanpa ada pihak yang dirugikan dalam usaha yang dijalankan.

## **B. Saran**

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan dari pembahasan skripsi ini, maka penulis dapat mengemukakan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Sangat diharapkan agar tulisan ini dapat berguna dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong dalam melaksanakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Para petani tambak udang di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong sebaiknya selalu menjaga sikap amanah dan jujur juga bersikap adil, serta tetap saling tolong-menolong satu sama lain dalam bekerja sama, agar terhindar dari kecurangan dan ketidakadilan dalam bekerja sama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Bisnis Untuk Dunia Usaha

Bandung: Cv Alfabeta, 2013

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 2; Bandung: Gema Insani Press, 1997

Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Cet. 2; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2003

Agung Tri Laksono, *Hubungan Antara Tauhid Dengan Ekonomi Islam*, 2017.

Ahmad Mujiman, *Budidaya Udang Windu*, Cet. 5; Jakarta: PT Penebar Swadaya, 1989

Andiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Cet. 4; Jakarta: raja Grafindi

Persada, 2006

Anis Fuad, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, Cet. 1; Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014

Anis Fuad, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*

Aulia Nurlaila Restu, *Penerapan Teknologi Budidaya Tambak sistem Intensif Yang Berbeda*

*Terhadap Pertumbuhan dan Kelulusan Hidup Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei) Universitas Brawijaya, 2013.*

Bapak Agus, Pengelola lahan ,“Wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 10 Mei 2023

Bapak Hafit, Pengelola lahan, “Wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 10 Mei 2023

Bapak Ilyas, Pengelola lahan, “Wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 10 Mei 2023

Bapak Mustari, Pemilik lahan, ”wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 10 Mei 2023.

Bapak Syamsulle, Pengelola lahan, “Wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 10 Mei 2023

Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Cet. 2; Jakarta: Prenadamedia Group, 2013

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. Cet. 2; Jakarta : Prenada Media Group, 2007

Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* Cet. 1 ; Jakarta: Bumi Aksara, 2002

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cet. 10; Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2018

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Cet. 10; Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2018

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

Dokumen, *Kantor Desa Dolago Padang*, 16 mei 2023.

Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisa Data*. Cet. 5; Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Evita Isretno, *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah*, Cet. 1; Jakarta: Cintya Press, 2011

Evita Isretno, *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah*

H Salim Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier Jilid 2*, Cet. 1; Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995

H.Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam Hukum Fikih Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015

Huriah Rachmah, Mujahid, Siti Mariam Ulfa, *Nilai-Nilai Pendidikan dari QS. Al-Ahzab Ayat 70-71 Tentang etika terhadap pembentukan akhlak*, Bandung Convergence Series: Islamic Education 1 (1), 39-44, 2021

Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*.  
*Ibid*

Ismail Nawawi, *Ekonomi Moneter Islam*, Cet. 2; Jakarta: VIV Press, 2013

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet. 1; Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Jusmaliana, *Usaha Bagi Hasil, Antara Teori Dan Praktik*, Cet. 2; Perum Sidorejo Bumi Indah:

kreasi Wacana, 2010

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Krismon Tri Damayanti, *Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau*

*Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Intelektualita:Keislaman, Sosial, Dan

Sains, Vol. 8, No. 1, Juni 2019

M. Ghufran H. Kordi K, *Buku Pintar Budidaya 32 Ikan Laur Ekonomis* Cet. 1;

Yogyakarta: Andi, 2011

M. Ghufran H. Kordi K. *Nikmat Rasanya, Nikmat Untungnya – Pintar Budidaya Ikan di Tambak*

*Secara Intensif*. Yogyakarta : Lily Publisher, 2010.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Volume I*, Cet. 1; Ciputat: Lentera Hati, 2000

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Volume III*, Cet. 1; Ciputat: Lentera Hati, 2001

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume III*

Mardani, *Ayat-ayat daan hadits Ekonomi Syariah*, Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 3; Jakarta: Kencana Prenadamedis Group, 2012

Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Cet. 1; Jakarta : PT Bumi Aksara,

2003

Mudija Raharjo, *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*, 2010

Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Cet. 1; Jakarta : PT Rajagarfindo

Persada, 2008

Muhammad Asyraf Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Cet. 4; Semarang:

PT Pustaka Rizki Putra, 2006

Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Cet. 2; Jakarta: Predana

Media Group, 2016

Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah : dari teori ke praktek*, Cet. 1; Jakarta: Gema

Insani Press, 2001

Muhammad Syafri Noor, *Hadits Syirkah Dan Mudharabah*, Rumah Fiqh Publishing

Jalan karet Pedurenan no. 53 kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Nawan Haide Naqvi, *Ekonomi Islam*, Cet, 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,

*Ekonomi Islam* Cet. VII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet. 2; Jakarta :

PT Rajagrafindo Persada, 2008

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. 10; Bandung: Pustaka Setia, 2001

Reni Anggraini, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap pelaksanaan Sistem Bagi Hasil*

*Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Ogan Ilir)*, Skripsi Diterbitkan

UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Said, *Tafsir Al-Qur'am Jilid 4*, Cet. 2; Jakarta; Darul Haq,

1426 H

Syarifah Sarah, *Sistem Bagi Hasil Terhadap Penghasilan Nelayan Menurut Perspektif Ekonomi*

*Islam (Studi Kasus pada Nelayan Ikan Senohong Di Kecamatan Rupat Kabupaten*

*Bengkalis)*: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2014

Veithzal Rival, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Cet 1; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010

Wilda Rifki, 2018, *Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi Potong Di Desa*

*Klambir v Krcamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang*

Wiroso, *Penghimpunan dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Cet. 1, Jakarta:

PT Grasindo, 2005

Yadi Hartono, Siti Nurwahidah, Ni Made Sopan Deni, *Analisis Pola Pelaksanaan Bagi*

*Hasil Pengelolaan Usaha Tambak Udang Di Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa*, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian FP.UNSA, Vol. 2 No I 2022

Yuriza Ahmad Gustina Munte, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi dalam Peternakan Sapi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

## **Pedoman Wawancara**

### **1. Pemilik Lahan Tambak**

- 1) Sudah Berapa lama melakukan kerja sama bagi hasil ini?
- 2) Apakah ada batas waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja sama bagi hasil ini?
- 3) Berapa luas lahan yang Bapak miliki?
- 4) Siapa yang menanggung bibit biaya pengelola selama bekerja?
- 5) Kapan pembagian hasil dilakukan?
- 6) Bagaimana sistem bagiannya?
- 7) Berapa bagi hasil yang Bapak terima?
- 8) Apakah bagiannya berdasarkan kesepakatan di awal perjanjian?
- 9) Apabila terjadi gagal panen siapakah yang menanggung biaya kerugian tersebut?
- 10) Apakah pernah terjadi perselisihan selama berlangsungnya kerja sama ini?
- 11) Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan tersebut?
- 12) Apakah pengelola yang mengerjakan lahan tambak udang bapak bersifat amanah (bertanggung jawab)?
- 13) Apakah pengelola yang mengelola lahan bapak adil dalam bekerja?
- 14) Apakah pengelola yang mengelola lahan bapak selalu jujur dalam melakukan kerja sama ini?

## 2. Pengelola Lahan Tambak

- 1) Sudah berapa lama melakukan kerja sama bagi hasil ini?

- 2) Apakah ada batas waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja sama bagi hasil ini?
- 3) Berapa luas lahan yang bapak kerjakan?
- 4) Siapa yang menanggung bibit biaya pengelola selama bekerja?
- 5) Kapan pembagian hasil dilakukan?
- 6) Bagaimana sistem bagiannya?
- 7) Berapa bagi hasil yang bapak terima?
- 8) Apakah bagiannya berdasarkan kesepakatan di awal perjanjian?
- 9) Apabila terjadi gagal panen siapakah yang menanggung biaya kerugian tersebut?
- 10) Apakah pernah terjadi perselisihan selama berlangsungnya kerja sama ini?
- 11) Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan tersebut?
- 12) Apakah bapak bersifat amanah (bertanggung jawab)?
- 13) Apakah bapak adil dalam bekerja?
- 14) Apakah bapak selalu jujur dalam melakukan kerja sama ini?
- 15) Alasan apa yang membuat bapak menjadi pengelola lahan tambak ini sedangkan ada pekerjaan lain?



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Syafar  
Tempat Tanggal Lahir : Buasan, 13 Maret 2002  
NIM : 195120058  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Jl. Kelapa II  
No. Wa : 082292218036  
E-mail : Safarkecilee@gmail.com  
Facebook : Syafar Syamsulle  
Instagram : Syafarsymslle  
Nama Ayah : Syamsulle  
Nama Ibu : Mastura

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. SD, Tahun Lulus : SD Inpres Dolago, 2013
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMPN Satap 9 Mengkendek, 2016
3. SMA/SMK/MA, Tahun Lulus : SMKN 1 Parigi Selatan, 2019

### **C. Pengalaman Organisasi**

- a. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Syariah